

**DISHARMONI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MARIYA ULVA, S. H

24203011055

DOSEN PEMBIMBING:

DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM

**MAGISTER ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-885/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : DISHARMONI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MARIYA ULVA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011055
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a696c1cbb55

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6a684aac2b20

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a6947835db14

Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 6a697b892c163

Yogyakarta, 24 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariya Ulva, S.H
NIM : 24203011055
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juli 2026 M

01 Safar 1448 H

Saya yang menyatakan,



Mariya Ulva, S.H
NIM. 24203011055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Mariya Ulva, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr:wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudari:

Nama : Mariya Ulva, S.H.
NIM : 24203011055
Judul Tesis : Disharmoni UU TPKS dan UU ITE Dalam Upaya
Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 16 Juli 2026 M
05 Muharram 1448 H

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP. 196502101993032001

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital memunculkan berbagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Indonesia telah mengatur penanganan KBGO melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, keberadaan kedua regulasi tersebut masih menimbulkan persoalan disharmoni norma hukum yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk disharmoni antara UU TPKS dan UU ITE dalam penanganan KBGO serta merumuskan model harmonisasi hukum yang ideal.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan perbandingan. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan konsep harmonisasi hukum untuk menganalisis relasi normatif antara UU TPKS dan UU ITE, teori perlindungan hukum untuk mengkaji pemenuhan hak-hak korban, serta *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan filosofis dalam membangun sistem hukum yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan martabat manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni antara UU TPKS dan UU ITE terjadi karena perbedaan paradigma pengaturan, ketidakjelasan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, serta tumpang tindih kualifikasi terhadap perbuatan KBGO yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan korban. Penyelesaiannya dilakukan melalui harmonisasi substantif dengan menegaskan UU TPKS sebagai regulasi khusus dalam penanganan KBGO yang berkarakter kekerasan seksual, menyelaraskan penerapan UU ITE, serta mengintegrasikan

perlindungan dan pemulihan korban dalam pedoman penegakan hukum. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, harmonisasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan *ḥifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan bagi korban.

Kata Kunci: *Disharmoni Hukum, UU TPKS, UU ITE, KBGO, Hifdz al-'ird.*



ABSTRACT

The development of digital technology has given rise to various forms of Online Gender-Based Violence (OGBV), requiring effective legal protection for victims. In Indonesia, the legal framework governing OGBV is primarily regulated under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (the TPKS Law) and Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions (the ITE Law). However, the coexistence of these two statutes has created normative legal disharmony, resulting in potential legal uncertainty and reducing the effectiveness of victim protection. This study aims to analyze the forms of disharmony between the TPKS Law and the ITE Law in addressing OGBV and to formulate an ideal model of legal harmonization.

This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is conducted on primary, secondary, and tertiary legal materials through a qualitative method. The study applies the concept of legal harmonization to examine the normative relationship between the TPKS Law and the ITE Law, the theory of legal protection to assess the fulfillment of victims' rights, and *maqāṣid al-sharī'ah* as the philosophical foundation for developing a legal system oriented toward public welfare (*maṣlaḥah*), justice, and the protection of human dignity.

The findings indicate that the disharmony between the TPKS Law and the ITE Law arises from differences in regulatory paradigms, ambiguity in the application of the principle of *lex specialis derogat legi generali*, and overlapping legal classifications of OGBV-related acts, resulting in legal uncertainty and inadequate victim protection. The resolution is pursued through substantive harmonization by affirming the TPKS Law as a special regulation for addressing OGBV characterized as sexual violence, harmonizing the application of the ITE Law, and integrating victim protection and recovery into law enforcement guidelines. From the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*, such harmonization is directed toward

realizing ḥifẓ al-‘ird (protection of honor), thereby ensuring legal certainty, substantive justice, and the realization of benefits for victims..

Keywords: *Legal Disharmony, TPKS Law, ITE Law, Online Gender-Based Violence (OGBV), ḥifẓ al-‘ird.*



MOTTO

Tidak ada yang menyakitimu selain pikiranmu, tidak ada yang membatasimu selain ketakutanmu, dan tidak ada yang mengendalikanmu selain keyakinanmu. Jangan lari dari apa yang menyakitimu, karena dari luka pemahaman tumbuh begitupun proses penyembuhan menemukan jalan dan maknanya.



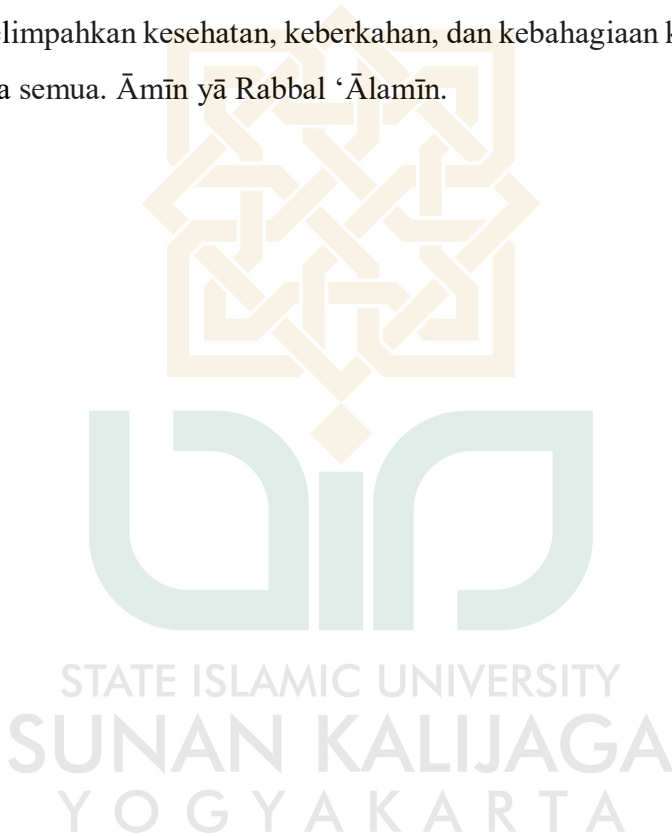
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, kasih sayang, serta pertolongan-Nya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw, teladan terbaik yang membawa cahaya ilmu, akhlak, dan kasih sayang bagi seluruh umat. Setiap proses yang penulis lalui dalam penyusunan tesis ini bukan hanya menjadi perjalanan akademik, tetapi juga perjalanan untuk belajar tentang kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semoga setiap ikhtiar, doa, dan langkah yang telah ditempuh bernilai ibadah di sisi Allah Swt. serta menjadikan ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, dan sesama.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, dan terima kasih, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada bapak tercinta Turmudi dan mamak tersayang Siti Fatimah, yang tak pernah lelah mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, kasih sayang, pengorbanan, dan kepercayaan. Terima kasih atas segala ketulusan yang tak mungkin terbalaskan, atas setiap nasihat yang menguatkan, serta setiap doa yang menjadi jalan kemudahan dalam menyelesaikan amanah ini. Kepada mas, mbak, adik, keponakan, serta seluruh keluarga besar, terima

kasih atas perhatian, dukungan, semangat, dan doa yang senantiasa menyertai. Kehadiran dan kasih sayang kalian menjadi kekuatan yang mengiringi setiap langkah hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan, menjaga, melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada kita semua. Āmīn yā Rabbal ‘Ālamīn.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penelitian tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 september 1987.

I. Konsonan Tunggal

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Ta’ Marbûtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
---------	---------	-------------------

إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>
---------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1	َ	fatḥah	ditulis	A
2	ُ	kasrah	ditulis	I
3	ُ	ḍammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	<i>Ā</i> Istiḥsān
2	Fathah + yā' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	<i>Ā</i> Unṣā
3	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي	ditulis ditulis	<i>Ī</i> Al- 'Ālwānī
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	<i>U</i> 'Ulum

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + yā' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai Gairihim
2	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>Ditulis</i>	<i>a'antum</i>
أُتِدَّتْ	<i>Ditulis</i>	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	<i>Ditulis</i>	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

الْقُرْآن	<i>Ditulis</i>	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	<i>Ditulis</i>	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَة	<i>Ditulis</i>	<i>Ar-Risālah</i>
-------------	----------------	-------------------

النساء	<i>Ditulis</i>	<i>An-Nisā'</i>
--------	----------------	-----------------

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

أهل الرأي	<i>Ditulis</i>	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	<i>Ditulis</i>	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
 والمرسلين، نبينا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Segala puji atas kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan segala kenikmatan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindunganNya dan senantiasa diberi hidayah sehingga dapat mencapai cita-cita serta kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat. Atas rahmatNya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Disharmoni Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Upaya Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online.”** Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat sehingga kita sebagai umatnya dapat mengetahui serta berada di dunia yang benar.

Penyusunan tesis ini merupakan bagian dari ikhtiar penulis dalam menuntut ilmu. Setiap proses yang dilalui menghadirkan pelajaran berharga tentang kesabaran, keikhlasan, dan pentingnya terus belajar. Penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan Allah Swt. serta doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil, serta tenaga dan pikiran sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Kaprodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.

5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Magister Ilmu Syariah, khususnya konsentrasi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.
7. Bapak Turmudi dan mamak tersayang Ibu Siti Fatimah, sebagai madrasah pertama dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus tanpa syarat, pengorbanan yang tak pernah diperhitungkan, serta kepercayaan yang senantiasa menguatkan setiap langkah penulis.
8. Mas, mbak, adik, dan para ponakan, terimakasih sudah menjadi keluarga yang terbaik.
9. Teman-teman Program Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2024, khususnya dari konsentrasi Hukum Tata Negara. Terimakasih sudah menemani dan membantu penulis dibangku perkuliahan.
10. Teruntuk masku matur suwun sudah membersamai langkah *tholabul ilmi* niki, matur suwun sudah selalu sigap siap menemani, membantu awal hingga akhir

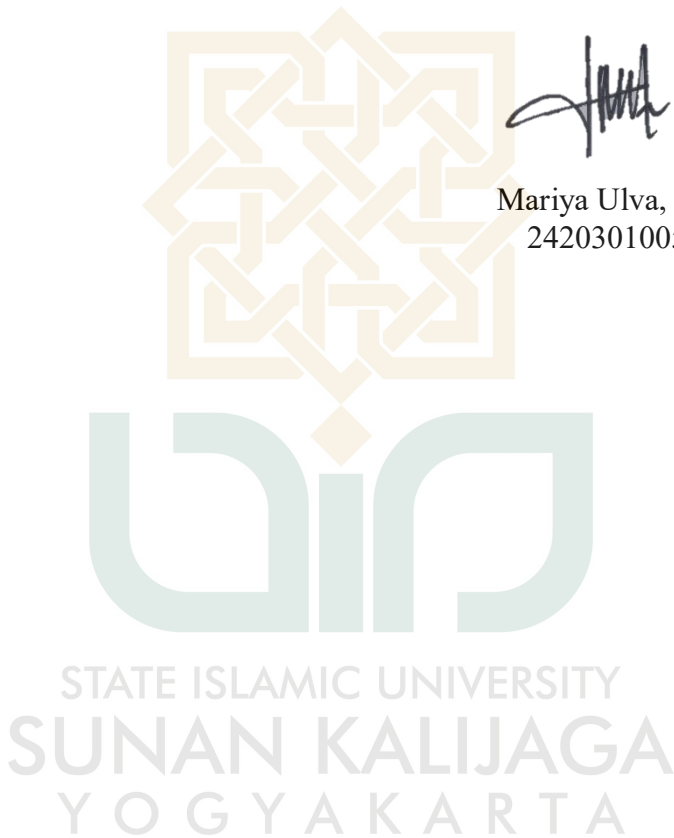
terselesainya proses niki, mugi Allah meridhoi perjalanan kita amin.

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Penyusun



Mariya Ulva, S.H.
24203010055



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II	28
KERANGKA TEORETIK TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> DAN KONSEP HARMONISASI HUKUM	28
A. Teori Perlindungan Hukum	28
B. Teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	38
C. Konsep Harmonisasi Hukum	54

BAB III	72
TINJAUAN ATAS UU TPKS DAN UU ITE TERKAIT KBGO	72
A. Gambaran Umum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)	72
B. Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	90
C. Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	118
BAB IV	134
DISHARMONI UU TPKS DAN UU ITE DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH	134
A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan KBGO dalam UU TPKS dan UU ITE, serta Identifikasi Bentuk Disharmoninya	134
B. Upaya Harmonisasi UU TPKS dan UU ITE dalam Perlindungan Korban KBGO Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	162
BAB V	178
PENUTUP	178
A. Kesimpulan	178
B. Saran	181
CURRICULUM VITEA	199

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam pola interaksi sosial, namun pada saat yang sama melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru, salah satunya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yaitu jenis kekerasan yang ditujukan untuk melecehkan gender dan seksualitas melalui sarana teknologi.¹ Fenomena ini kian kompleks karena ragam bentuknya yang terus berkembang, seperti *cyber grooming*, *sextortion*, *cyber harassment*, *revenge porn*, peretasan, hingga impersonasi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga merusak martabat, privasi, serta keamanan digital korban yang mayoritas adalah perempuan dan kelompok rentan. Semua tindakan tersebut menunjukkan bagaimana teknologi digunakan untuk mengeksploitasi dan melakukan kekerasan berbasis gender di dunia maya.²

¹ Sitti Munawwarah, “Kekerasan Berbasis di Era Digital : Tantangan Baru Bagi Perempuan”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 1, April 2025, hlm. 331-332.

² Neydelin Tiara Salsabila, Sudarto, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi kasus putusan nomor 147/PID.B/2023/PN TLK), LEX

Kasus tersebut meningkat seiring penggunaan internet yang lebih intensif, terutama pascapandemi COVID-19. Laporan Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat 1.801 kasus KBGO, menunjukkan peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir.³ Sementara itu, SAFEnet dalam laporan pemantauan hak-hak digital triwulan III 2023 menerima 275 aduan terkait KBGO, hampir separuhnya berupa penyebaran konten intim non-onsensual. Angka ini menggambarkan bahwa ruang digital telah menjadi salah satu arena utama kekerasan gender modern, dan kehadiran negara melalui perangkat hukum yang memadai menjadi sangat mendesak.

Indonesia sebenarnya telah memiliki dua instrumen hukum yang berkaitan langsung dengan KBGO. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang secara komprehensif mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk mekanisme pemulihan, pendampingan, restitusi, rehabilitasi, dan penghapusan konten digital.⁴ Kedua, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008

PROGRESSIUM,” *:Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum* Vol.1 Issue 1(Februari, 2024), hlm. 67.

³ Komnas HAM, Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023, 12 Agustus 2024.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 88.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur berbagai perilaku melanggar hukum di ruang digital, seperti distribusi konten bermuatan kesusilaan, ancaman, peretasan, dan penyalahgunaan data.⁵ Meski demikian, UU ITE pada dasarnya lebih bersifat teknologis dan tidak secara eksplisit dirancang untuk menangani kekerasan berbasis gender, sehingga implementasinya sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan perlindungan korban KBGO.⁶

Kedua undang-undang tersebut pada dasarnya dapat saling melengkapi, tetapi hingga kini belum sepenuhnya selaras, baik dalam aspek norma maupun cakupan tindak pidana. Disharmoni ini memunculkan potensi multitafsir dan tumpang tindih penegakan hukum. Contohnya, penyebaran konten intim tanpa persetujuan dapat dijerat melalui Pasal 14–18 UU TPKS, tetapi dalam praktik sering diproses menggunakan Pasal 27 UU ITE yang tidak berbasis pada perspektif korban. Akibatnya, aparat lebih menekankan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58; Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251; Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 14.

⁶ Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 45–47.

pembuktian teknis dibanding kebutuhan korban, sehingga menimbulkan risiko reviktimisasi.

Disharmoni tersebut tampak dalam kasus Alwi di Pandeglang (2023)⁷ pelaku menyebarkan konten intim korban tanpa persetujuan, sebuah tindakan yang jelas masuk kategori KBGO dan dapat dikenakan Pasal 14–18 UU TPKS, namun penanganan kasus ini tetap menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang muatan kesusilaan. Lembaga advokasi seperti ICJR menilai bahwa penggunaan UU ITE dalam kasus semacam ini tidak mengutamakan perspektif korban dan aspek gender, karena penekanannya lebih pada pembuktian konten bukan pada pemulihan korban seperti yang diamanatkan UU TPKS.

Perlu ditegaskan bahwa kasus Alwi di Pandeglang tersebut, sebagaimana kasus-kasus lain yang turut disinggung dalam penelitian ini, digunakan semata-mata sebagai contoh konkret untuk mengilustrasikan persoalan disharmoni norma, bukan sebagai data empiris yang menjadi objek utama penelitian. Penelitian ini tetap berpijak pada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada analisis konflik norma antara UU TPKS dan UU ITE, sedangkan kasus-kasus yang diangkat berfungsi sebagai pelengkap sekaligus penguat argumentasi atas persoalan normatif yang

⁷ Tiara Rahmawati Nurdin, “Revenge Porn dan Hak Atas Martabat Manusia Tantangan Hukum dalam Menjamin Perlindungan Korban,” *Jurnal Staatsrecht*, Vol. 3 No. 1 (2023), hlm. 65.

telah diidentifikasi melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sejalan dengan penempatan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai alat legal reasoning sebagaimana dijelaskan pada bagian Metode Penelitian.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif, praktik penanganan kasus masih didominasi oleh UU ITE. Kondisi ini menegaskan adanya disharmoni regulasi yang berdampak langsung pada perlindungan korban dan meningkatkan potensi reviktimisasi. Oleh karena itu, harmonisasi antara UU TPKS dan UU ITE menjadi kebutuhan mendesak agar penanganan kasus KBGO dapat berjalan secara efektif dan berorientasi pada pemenuhan hak korban.

Secara normatif, titik krusial disharmoni antara UU TPKS dan UU ITE terletak pada perbedaan rumusan dan orientasi pasal-pasal yang mengatur perbuatan di ruang digital. Dalam UU TPKS, pengaturan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik secara eksplisit tercantum dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18, yang mencakup perbuatan perekaman tanpa persetujuan, distribusi konten bermuatan seksual, ancaman penyebaran konten intim (*sextortion*), hingga manipulasi konten digital, dengan penekanan pada perlindungan korban, pemulihan, dan penghapusan konten. Sebaliknya, UU ITE masih bertumpu pada Pasal 27 ayat (1) tentang distribusi atau transmisi muatan yang melanggar

kesusilaan, yang secara konseptual tidak dirancang untuk menangani kekerasan berbasis gender, melainkan untuk menjaga ketertiban informasi elektronik.

Titik disharmoni yang paling fundamental sesungguhnya tidak terletak sekadar pada perbedaan redaksional pasal, melainkan pada perbedaan konstruksi unsur delik (*elements of the offense*) yang menjadi inti pembuktian kedua undang-undang. Pasal 14 ayat (1) UU TPKS mensyaratkan unsur ketiadaan persetujuan (*non-consent*) sebagai unsur inti delik, sehingga pembuktiannya berpusat pada relasi antara pelaku dan korban. Sebaliknya, Pasal 27 ayat (1) UU ITE mensyaratkan unsur pelanggaran kesusilaan (*obscenity*) yang bersifat evaluative moral dan sama sekali tidak mempersoalkan ada atau tidaknya persetujuan korban, sehingga pembuktiannya berpusat pada karakter konten, bukan pada relasi pelaku-korban. Perbedaan unsur delik inilah yang menjadi akar disharmoni normatif antara kedua undang-undang, sebab satu perbuatan faktual yang identik dapat memenuhi rumusan delik yang berbeda sekaligus menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda bagi korban, sebagaimana akan dibuktikan secara sistematis melalui matriks konflik unsur delik pada Bab IV.

Perbedaan konstruksi norma ini menimbulkan persoalan serius, karena perbuatan yang sama dapat dikualifikasikan secara berbeda, sebagai kejahatan kesusilaan dalam UU ITE

atau sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS. Akibatnya, aparat penegak hukum cenderung memilih pasal yang lebih dahulu dikenal dan mudah diterapkan, yaitu Pasal 27 ayat (1) UU ITE, meskipun pasal tersebut tidak menyediakan mekanisme perlindungan korban seperti restitusi, rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan penghapusan konten digital sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Kondisi ini mempertegas bahwa masalah utama bukan hanya pada praktik penegakan hukum, tetapi pada konflik substansi norma antar-pasal yang melahirkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mereproduksi reviktimisasi terhadap korban KBGO.

Perbedaan orientasi dasar antara UU TPKS dan UU ITE menjadi salah satu persoalan penting dalam penanganan KBGO. UU TPKS berorientasi pada pemberian hak terhadap korban dengan penghapusan kekerasan dan pemulihan korban melalui instrumen yang komprehensif seperti pendampingan, rehabilitasi, restitusi, serta jaminan non-diskriminasi.⁸ Sebaliknya, UU ITE lebih menitikberatkan menitikberatkan pada pengaturan lalu lintas informasi elektronik, keamanan digital, dan aspek teknis tindak pidana siber. Perbedaan

⁸ Dana Haura Salsabila dan Rahtami Susanti, "Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal UM Purwokerto Law Review Faculty of Law*, Vol. 4 No. 2 (Agustus 2023), hlm. 269.

orientasi normatif ini menyebabkan penanganan kasus KBGO sering kali tidak terpadu dan tidak berperspektif korban, karena aparat penegak hukum lebih cenderung menggunakan ketentuan UU ITE sebagai dasar pemidanaan meskipun UU TPKS menyediakan mekanisme perlindungan yang lebih progresif. Hal ini mengakibatkan UU TPKS dianggap belum diterapkan secara optimal dan merata oleh aparat penegak hukum.⁹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidakharmonisan regulatif antara kedua undang-undang telah menimbulkan konsekuensi yuridis berupa tumpang tindih kewenangan, perbedaan rumusan norma, hingga potensi ketidakpastian hukum yang berujung pada tidak terpenuhinya hak-hak korban secara optimal.

Dengan demikian, harmonisasi norma tidak hanya penting untuk kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem hukum berjalan sesuai nilai perlindungan manusia yang menjadi inti *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang bersifat yuridis normatif untuk menelaah bagaimana interaksi norma antara UU TPKS dan UU ITE berlangsung, di mana letak ketidaksesuaiannya, serta bagaimana harmonisasi hukum ideal dapat dirumuskan guna memperkuat perlindungan korban KBGO. Idealisme

⁹ Prianter Jaya Hairi, Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Negara Hukum*, VOL. 14 NO. 2, (November 2023), hlm. 163

harmonisasi hukum juga relevan apabila menggunakan pendekatan keislaman, yaitu *maqāṣid al-syarī'ah* yang dapat dijadikan dasar aksiologis dalam merumuskan sinkronisasi tersebut, karena prinsip-prinsipnya menekankan perlindungan terhadap martabat (*'ird*), jiwa (*nafs*), akal, keamanan, dan kemaslahatan individu.¹⁰

Fokus utama penelitian ini berada pada level substansi norma (*legal substance*), yaitu menganalisis ketidaksesuaian rumusan pasal, perbedaan definisi, ruang lingkup tindak pidana, serta orientasi perlindungan dalam UU TPKS dan UU ITE. Penelitian ini tidak berfokus pada mekanisme penegakan hukum atau kelembagaan, tetapi pada analisis norma sebagai sumber utama konflik regulatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pembaruan hukum nasional dalam mewujudkan sistem perlindungan korban KBGO yang lebih efektif, berkeadilan, responsif terhadap perkembangan teknologi, dan selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

¹⁰ Affizatul Mua'malah, Mufidah Cholil dan Musataklima, "Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah Terhadap Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kdrt, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.2 (2025), hlm. 11.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk disharmoni antara UU TPKS dan UU ITE dalam penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) serta apa dampaknya terhadap perlindungan korban?
2. Bagaimana disharmoni UU TPKS dan UU ITE dalam penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis norma UU TPKS dan UU ITE dalam penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) serta mengkaji dampaknya terhadap efektivitas perlindungan korban.dapat dilindungi dari reviktimisasi.
- b. Untuk melihat disharmoni antara UU TPKS dan UU ITE dalam penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* .

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait penanganan KBGO dengan mengidentifikasi

bentuk disharmoni antara UU TPKS dan UU ITE serta implikasinya bagi perlindungan korban. Penelitian ini juga menawarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar normatif bagi rekonstruksi hukum nasional yang lebih berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, temuan penelitian dapat berkontribusi pada pengembangan teori perlindungan korban, viktimologi digital, dan hukum siber.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan harmonisasi UU TPKS dan UU ITE agar lebih efektif dan berpihak pada korban. Hasil kajian ini juga dapat meningkatkan konsistensi aparat penegak hukum dalam menangani KBGO serta meminimalkan reviktimisasi. Selain itu, temuan penelitian bermanfaat bagi lembaga layanan dan pendamping dalam memperkuat strategi perlindungan, sekaligus membantu masyarakat memahami mekanisme pemenuhan hak-hak korban.

D. Telaah Pustaka

Pertama, artikel karya Astri Widia Safela, Hadi Mahmud, dan Nourma Dewi judul tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online

(KBGO) Ditinjau dari UU ITE, artikel ini mengkaji penggunaan UU ITE dalam menangani KBGO serta menilai bahwa perlindungan korban melalui regulasi tersebut masih belum optimal karena pasal-pasalnya multitafsir, tidak sensitif gender, dan minim instrumen pemulihan seperti rehabilitasi maupun penghapusan konten.¹¹ Berbeda dari artikel tersebut, penelitian tesis penulis mengkaji ketidaksinkronan antara UU TPKS dan UU ITE, menganalisis dampaknya terhadap korban, dan merumuskan model sinkronisasi ideal berbasis *maqāsid al-syarī'ah*, sehingga menawarkan kontribusi teoretis dan praktis yang lebih luas.

Kedua, artikel Efektivitas Aturan Hukum yang Menjerat Kekerasan Gender Berbasis Online karya A.A. Putri, U.P. Pamungkas, dan H. Anwa mengkaji efektivitas penerapan aturan hukum yang digunakan untuk menindak pelaku KBGO.¹² membahas efektivitas aturan hukum dalam menjerat pelaku KBGO, dan menyoroti kendala pembuktian digital, sensitivitas gender aparat, serta keterbatasan pemulihan korban. Meskipun penting, penelitian tersebut belum mengkaji hubungan antar-regulasi. Penelitian ini melengkapi celah itu

¹¹ Astri Widia Safela dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Ditinjau Dari UU ITE,” *Jurnal Dimensi* Vol 13, No 1 (2024).

¹² Adhelia Ananda Putri dkk, “Efektivitas Aturan Hukum yang Menjerat Kekerasan Gender Berbasis Online,” *Jurnal Iblam Law Review*, Vol. 4 No. 1 (2024).

dengan menganalisis disharmoni kedua undang-undang secara normatif dan dampaknya terhadap perlindungan korban.

Ketiga, artikel Korban *Sektorsi* Perspektif Undang-Undang ITE 2024 dan UU TPKS 2022 karya V.A. Taurima dan D.N. Setyawan membahas perlindungan hukum terhadap korban *sextortion* dengan membandingkan ketentuan UU ITE dan UU TPKS.¹³ dan menyimpulkan bahwa UU TPKS lebih komprehensif karena menyediakan mekanisme pemulihan korban yang tidak diatur dalam UU ITE. Namun, kajian tersebut hanya berfokus pada satu bentuk KBGO dan tidak menelaah hubungan normatif antara kedua undang-undang. Berbeda dari itu, penelitian ini menganalisis disharmoni UU TPKS dan UU ITE dalam keseluruhan bentuk KBGO, menilai implikasinya bagi korban, serta merumuskan model harmonisasi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih luas.

Keempat, Artikel RA Nabila membahas Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Perempuan Dalam Ekosistem Ekonomi Digital Dengan Menggunakan Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Berbasis Keadilan Gender.¹⁴ menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk membahas perlindungan

¹³ Veren Amanda Taurima dan Veren Amanda Taurima, “Korban Sektorsi Perspektif Undang-Undang ITE 2024 Dan UU TPKS 2022,” *Jurnal De Victim*. Vol 1 No 1 (2025).

¹⁴ Rovi Ayu Nabila, “Perlindungan Hukum Driver Online Wanita Dalam Ekonomi Digital Perspektif Maqasid Syariah Berbasis Keadilan Gender,” *Jurnal Islamic Business Law*, Vol 9 No 3 (2025)

perempuan driver online dalam ekosistem digital, dengan menekankan pemeliharaan jiwa, martabat, dan harta serta kebutuhan kebijakan mitigatif yang sensitif gender. Namun, fokus artikel tersebut terbatas pada risiko kekerasan di sektor transportasi daring. Berbeda dengan itu, penelitian ini menitikberatkan pada disharmoni normatif antara UU TPKS dan UU ITE dalam penanganan KBGO secara keseluruhan serta implikasi hukumnya berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga analisisnya terarah pada harmonisasi kebijakan dan efektivitas perlindungan hukum, bukan pada profesi tertentu.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu kerangka fundamental dalam kajian ilmu hukum yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak asasi warga negara dari setiap tindakan yang dapat menimbulkan ketidakadilan, pelanggaran hak, maupun ancaman terhadap keselamatan dan martabat manusia.¹⁵ Hal ini agar tidak terjadi Injustisia, istilah yang merujuk pada ketidakadilan atau perlakuan tidak adil dalam

¹⁵ Nathania Griseldis Kirsten Moendoeng, "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945," *Lex Et Societatis*, Vol. 7 No. 7 (2019), hlm. 46

berbagai konteks seperti sosial, hukum, ekonomi, atau politik.¹⁶ Dalam konteks (KBGO), teori ini semakin relevan karena dinamika kekerasan di ruang digital menempatkan korban, terutama perempuan dan anak, dalam posisi rentan secara psikologis, sosial, dan hukum.

Konsep perlindungan hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum menjadi preventif, melalui aturan yang jelas dan mekanisme pencegahan yang efektif, serta represif, melalui penyelesaian hukum ketika pelanggaran telah terjadi.¹⁷ Pemikiran ini lahir dari interaksi masyarakat yang melahirkan pola pikir, konsep, dan sikap yang membentuk budaya masyarakat,¹⁸ dan salah satu budaya negatifnya ada diskriminasi. Maka perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis, dari ancaman pihak mana

¹⁶ M. Nur dkk, "Injustice in the Workload of the Voting Organizing Group (KPPS) Central Lampung During the 2024 Indonesian General Election", *Journal Of International Crisis And Risk Communication*, Vol. 7, No. 5. 2024, hlm. 1

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm 25–26

¹⁸ Muhammad Nur, Siti Maymanatun Nisa, Tashdieq Ulil Amri Arhamzah, Imaro Sidqi, Doli Witro, From Text to Context: "The Role of Kyai in Shaping Modern Islamic Inheritance Law", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 19 No. 1, 2025, hlm. 32.

pun.¹⁹ Pandangan Hadjon diperkuat oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus humanistik dan responsif karena “hukum adalah untuk manusia.” perlindungan korban tidak boleh berhenti pada formalitas prosedural, melainkan harus responsif terhadap trauma, kerentanan, dan kebutuhan pemulihan korban, termasuk penghapusan konten digital dan pencegahan reviktimisasi.²⁰

Dalam teori hukum modern, perlindungan hukum harus memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Prinsip ini relevan ketika melihat perbedaan disharmoni orientasi antara UU ITE yang teknis-pidana dan UU TPKS yang berorientasi pada korban. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, upaya mengatasi ketidakadilan dapat ditempuh melalui reformasi hukum dan kebijakan dengan memperbaiki atau menghapus aturan yang diskriminatif dan tidak adil, peningkatan pendidikan dan kesadaran publik guna menumbuhkan pemahaman tentang ketidakadilan serta pentingnya kesetaraan; serta pemberdayaan masyarakat dengan

¹⁹ Nopiana Mozin, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Gorontalo,” *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, Vol. 1 No. 1 (2024), hlm. 555

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 42.

mendukung kelompok rentan atau terpinggirkan agar mampu memperjuangkan dan melindungi hak-hak mereka.²¹

Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi kerangka penting untuk menilai efektivitas dan harmonisasi UU TPKS dan UU ITE dalam memberikan perlindungan yang utuh, baik pada tahap pencegahan, penegakan, maupun pemulihan hak-hak korban, sekaligus memastikan keamanan, martabat, dan kesejahteraan korban secara holistik.

2. Teori *Maqāṣid Al-syarī'ah*

Teori *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menempatkan tujuan syariat sebagai dasar formulasi dan penerapan hukum. Meskipun embrionya ditemukan pada al-Juwaynī dan al-Ghazālī, perumusan paling komprehensif dilakukan oleh Abū Ishāq al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt*, yang menegaskan bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, sehingga hukum

²¹ Muhammad Nur, Dedy Afriadi, Anggi FP, Muhammad Adib Alfarisi, "Injustice in the Workload of the Voting Organizing Group (KPPS) Central Lampung During the 2024 Indonesian General Election", *Journal Of International Crisis And Risk Communication Research*, Vol. 7, No. 5 (2024), hlm. 694

tidak dipahami sebatas teks normatif, tetapi sebagai instrumen etis untuk menjaga martabat manusia.²²

Pemikiran Al-Syātibī mengembangkan struktur *Maqāṣid* dalam tiga tingkatan: *al-darūriyyāt*, *al-hājiyyāt*, dan *al-tahsīniyyāt*.²³ Dari ketiga tingkatan tersebut, *al-darūriyyāt* memegang posisi utama karena berfungsi menjaga lima prinsip dasar (*al-kullīyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan/martabat, dan harta. Kelima prinsip ini menjadi standar dalam menilai apakah suatu tindakan atau kebijakan sejalan dengan tujuan syariat.

Pada perkembangan modern, pemikir seperti Ibn ‘Āsyūr, al-Raisūnī, dan Jasser Auda memperluas cakupan *maqāṣid* dengan menekankan nilai-nilai kemaslahatan kontemporer, termasuk perlindungan martabat manusia, privasi, keamanan digital, dan kesehatan mental.²⁴ Pendekatan ini menghadirkan kerangka yang lebih

²² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, ed. ‘Abdullāh Darrāz (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 17–18.

²³ Mohammad Rasikhul Islam, “Pembagian Maqashid Al-Syari’ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat),” *Celestial Law Journa*, Vol. 2 No. 1 (April 2024), hlm. 91.

²⁴ Riski Maulana Fadli, Achmad Mahrus Helmi, “Maqasid Syariah Perspektif Ibnu ‘Ashur: Kajian Kritis dan Kontekstual,” *Al Bustan Jurnal Studi Islam dan Sosial Keagamaan*, Vol 1, Issue 1 (Juli 2024), hlm. 99

responsif terhadap dinamika sosial modern, termasuk persoalan kekerasan berbasis digital.

Dalam konteks disharmoni antara UU TPKS dan UU ITE, maqāṣid menawarkan kerangka filosofis untuk menilai urgensi perlindungan korban KBGO. Bentuk kekerasan digital seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman seksual, peretasan, dan *sextortion* merupakan tindakan yang merusak *ḥifẓ al-‘ird*, mengancam *ḥifẓ al-nafs*, mengganggu *ḥifẓ al-‘aql*, dan berkaitan dengan *ḥifẓ al-māl* karena data pribadi kini menjadi aset bernilai. Dalam hal ini Perempuan sangat rentan terkena KBGO, maka Afirmasi perlindungan perempuan sangat penting karena Islam memandang dan menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan, seperti yang disebutkan dalam banyak ayat Al Qur'an. Artinya, Islam tidak mengajarkan diskriminasi. Jika ada diskriminasi, maka hal itu dianggap bertentangan dengan Islam.²⁵

Disharmoni dua regulasi tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dan reviktimisasi, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan publik. Karena dalam kajian Islam

²⁵ M. Nur, "Examining Praxis Actions Of Women's Equality In Islam (Between Conservatism and Liberalism)", Jurnal In Right, Vol. 4, No. 1, November 2014, hlm. 1.

kebijakan publik harus merepresentasikan proses transformasi ajaran dan doktrin keagamaan menjadi norma hukum yang diformalkan serta diberlakukan oleh negara.²⁶ Solusi dr masalah tersebut adalah kembali pada dua sendi utama dalam pengelolaan negara yaitu keadilan dan persamaan. Cukup banyak Alquran bicara tentang keadilan seperti dalam surah An-Nisa ayat 135 dan surah Al-Maidah ayat 8.²⁷ Karena itu, penyelarasan keduanya merupakan kebutuhan normatif sekaligus manifestasi *maqāṣid* dalam menghadirkan keadilan, keamanan, dan perlindungan yang komprehensif bagi korban.

3. Konsep Harmonisasi Hukum

Konsep harmonisasi hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menilai ketidaksinkronan antara UU TPKS dan UU ITE dalam penanganan KBGO serta dampaknya terhadap perlindungan korban. Secara konseptual, harmonisasi hukum dipahami sebagai proses

²⁶ Muhammad Nur , Ibnor Azli Ibrahim, Siti Maymanatun Nisa, Muhammad Adib Alfarisi, Dedy Afriad, “*Negotiating Legal Pluralism: Sharia and Civil Law Integration in Brunei Darussalam*”, *Jurnal Legality*, Vol. 33 No.. 2 (2025), hlm. 539.

²⁷ Muhammad Nur, “*Substansi Negara dalam Islam*”, *Jurnal In Right*, Vol. 1 No. 1, 2011, hlm. 50

mewujudkan keselarasan, kesesuaian, keserasian, dan keseimbangan dalam sistem hukum nasional.²⁸

Menurut Maria Farida Indrati, harmonisasi merupakan bagian dari teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan menyelaraskan perbedaan definisi, norma, dan tujuan agar tidak menimbulkan multiinterpretasi maupun ketidakpastian hukum.²⁹ Pandangan ini menegaskan perlunya harmonisasi horizontal antara UU TPKS dan UU ITE, terutama karena keduanya memiliki perbedaan orientasi dalam mengatur kekerasan berbasis gender di ruang digital.

Harmonisasi juga mencakup penyelarasan unsur-unsur sistem hukum, meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum dan kelembagaannya (*legal structure*), serta budaya hukum (*legal culture*) sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman.³⁰ Ketiga komponen tersebut harus bekerja secara selaras

²⁸ Kusnu Goesniadi S., *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah)* (Surabaya: JP Books, 2006), hlm. 25.

²⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 157.

³⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–16.

agar regulasi dapat berfungsi efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk korban KBGO.

Dengan demikian, teori harmonisasi hukum memberikan kerangka analitis yang kuat untuk menjelaskan penyebab disharmoni regulasi, menilai dampak ketidaksinkronan tersebut terhadap perlindungan korban, serta merumuskan model harmonisasi ideal yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa, kehormatan, martabat, dan kemaslahatan korban.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah sumber-sumber hukum, seperti perundang-undangan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), UU Informasi dan Transaksi Elektronik, kitab-kitab hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum, harmonisasi hukum, serta *maqāṣid al-syarī'ah* guna mengevaluasi koherensi regulasi, pemenuhan hak korban, dan orientasi kemaslahatan dalam penanganan kekerasan digital.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Unsur deskriptif digunakan untuk memaparkan ketentuan UU TPKS dan UU ITE terkait penanganan KBGO, termasuk struktur norma dan ruang lingkup pengaturannya. Unsur analitis digunakan untuk menilai secara kritis bentuk ketidakharmonisan kedua regulasi tersebut dan merumuskan model harmonisasi yang tepat dengan menggunakan teori harmonisasi hukum, teori perlindungan hukum, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. untuk merumuskan kebutuhan sinkronisasi regulasi guna menghadirkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan UU TPKS, UU ITE, serta regulasi terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori harmonisasi hukum, teori perlindungan hukum, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar penilaian kesesuaian norma dan pemenuhan

hak korban. Pendekatan kasus digunakan sebagai ilustrasi penerapan norma melalui analisis kasus atau putusan KBGO, bukan sebagai data empiris, tetapi sebagai alat *legal reasoning* untuk menilai relevansi norma. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya (UU ITE).

Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta tingkat harmonisasi norma hukum, khususnya terkait ruang lingkup pengaturan, rumusan tindak pidana, orientasi perlindungan korban, dan mekanisme penegakan hukum terhadap KBGO. Hasil perbandingan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis bentuk disharmoni kedua undang-undang serta merumuskan model harmonisasi hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban sesuai dengan perspektif *maqāsid al-syarī'ah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, artikel

akademik, laporan lembaga negara maupun masyarakat sipil, dan literature lain yang relevan dengan persoalan harmonisasi hukum, perlindungan korban, serta kebutuhan pembaruan hukum di era digital. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan naskah undang-undang, risalah pembentukan undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lain yang dapat mendukung analisis terhadap konflik norma dan perlindungan korban KBGO. Seluruh teknik ini sesuai dengan metode penelitian hukum normatif yang mengandalkan otoritas teks sebagai sumber utama data.

5. Sumber Data

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 UU ITE, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur mengenai teori harmonisasi hukum, teori perlindungan hukum, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta laporan lembaga seperti Komnas Perempuan dan SAFEnet. Bahan hukum tersier berupa

kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas konsep yang digunakan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis menggunakan analisis kualitatif normatif, dengan mengidentifikasi ketentuan UU TPKS dan UU ITE yang berpotensi tidak selaras. Teori harmonisasi hukum digunakan untuk menilai kemungkinan penyelarasan norma, teori perlindungan hukum dipakai untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan korban, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menilai kesesuaian hasil analisis dengan prinsip perlindungan jiwa, martabat, akal, kehormatan, dan keamanan. Melalui analisis terpadu ini, penelitian diharapkan menghasilkan model harmonisasi yang kuat secara normatif dan selaras dengan nilai kemaslahatan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I membahas latar belakang meningkatnya KBGO dan masalah disharmoni antara UU TPKS dan UU ITE, kemudian merumuskan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode, dan alur penulisan tesis. Sistematika pembahasan

Bab II menguraikan kerangka teori yang digunakan, yaitu teori perlindungan hukum, teori *maqāṣid al-syarī'ah*, dan konsep harmonisasi hukum, sebagai dasar analitis untuk menilai kesesuaian norma dan orientasi perlindungan korban KBGO.

Bab III menjelaskan objek dan ruang lingkup penelitian melalui penjabaran ketentuan serta regulasi UU TPKS dan UU ITE yang terkait KBGO, Bab ini juga menegaskan fokus dan batasan penelitian dalam kerangka yuridis normatif.

Bab IV menyajikan analisis utama mengenai bentuk disharmoni kedua undang-undang dan dampaknya terhadap perlindungan korban, kemudian merumuskan model harmonisasi hukum yang ideal dengan memadukan teori harmonisasi, teori perlindungan hukum, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab V memuat kesimpulan mengenai temuan penelitian serta rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga layanan untuk memperkuat perlindungan korban KBGO.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Disharmoni UU TPKS dan UU ITE serta Dampaknya terhadap Korban. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakselarasan antara UU TPKS dan UU ITE bukan sekadar tumpang tindih pengaturan administratif, melainkan konflik kualifikasi yuridis yang bersumber dari perbedaan paradigma hukum secara fundamental. UU TPKS dibangun di atas paradigma *victim-oriented* dengan unsur inti ketiadaan persetujuan (*non-consent*), sementara UU ITE (Pasal 27 ayat 1) tetap bertumpu pada paradigma netral-gender dan teknosentris yang semata-mata menyoal muatan kesusilaan publik tanpa mempertimbangkan aspek persetujuan korban.

Titik krusial yang menjadi temuan penelitian ini adalah kegagalan fungsi *lex specialis derogat legi generali* akibat dua faktor yang bekerja secara kumulatif. Pertama, tidak adanya klausul *derogasi* eksplisit dalam UU TPKS yang menegaskan keunggulannya atas UU ITE untuk kasus KBGO. Kedua, paradoks kronologis pada revisi UU ITE tahun 2024 yang, meski terbit setelah UU TPKS, tetap mempertahankan norma lama tanpa penyesuaian terhadap eksistensi UU TPKS. Kombinasi

kedua faktor ini membuka ruang *unguided discretion* bagi aparat penegak hukum dan secara struktural memberi insentif untuk memilih UU ITE, karena pembuktian unsur pidananya lebih sederhana dibandingkan UU TPKS yang menuntut pembuktian dimensi ketiadaan persetujuan.

Disharmoni tersebut bermuara pada kegagalan struktural negara dalam memberikan perlindungan, yang termanifestasi dalam empat bentuk konkret. Pertama tingginya risiko kriminalisasi korban akibat tidak adanya pembeda posisi korban dan pelaku dalam rantai distribusi konten privat pada UU ITE. Kedua reviktimisasi dan retraumatisasi, karena mekanisme pembuktian UU ITE mewajibkan visualisasi konten intim di ruang siding. Ketidakpastian hukum berupa *unguided discretion* bagi aparat dalam menentukan dasar hukum yang digunakan. Keempat skema *legal lottery*, yaitu hilangnya hak pemulihan dan restitusi korban semata-mata karena faktor kebetulan pilihan pasal oleh aparat, bukan karena substansi perbuatan pelaku. Konsep *legal lottery* inilah yang menjadi sumbangan konseptual penelitian ini untuk menjelaskan secara lebih presisi mengapa disharmoni norma berdampak langsung dan tidak proporsional terhadap pemenuhan hak korban KBGO.

2. Dianalisis melalui kerangka masalah dan mafsadah, UU TPKS terbukti merupakan manifestasi kemaslahatan

hakiki (*al-maṣlahah al-ḥaqīqiyah*) karena secara eksplisit melindungi hak otonomi tubuh korban KBGO. Sebaliknya, dualisme norma dan ketidakpastian yang timbul akibat bertahannya UU ITE sebagai jalur penerapan alternatif justru melahirkan mafsadah nyata yang, berdasarkan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, wajib didahulukan penghapusannya daripada sekadar mengoptimalkan manfaat prosedural UU ITE. Konflik norma ini memicu minimnya kemaslahatan universal, meliputi: *Hifẓ al-'Ird* (Kehormatan) berupa kelalaian sistemik negara (*taqṣīr*) dalam menjamin kepastian perlindungan harga diri korban; *Hifẓ al-Nafs* (Jiwa) berupa trauma berkelanjutan (*continuous harm*) akibat mekanisme hukum yang tidak humanis (*lā ḍarar wa lā ḍirār*).

Temuan sentral sekaligus kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada identifikasi inversi hierarki maqāṣid yang bersifat sistemik dalam praktik penegakan KBGO, yaitu kondisi di mana sistem hukum secara konsisten mendahulukan kemudahan prosedural aparat (*ḥājīyyāt/taḥsīniyyāt*) di atas perlindungan primer korban (*ḍarūriyyāt*). Kebaruan ini diperkuat melalui sistem kontemporer Jasser Auda (*wholeness, purposefulness, openness*) untuk mendiagnosis disharmoni UU TPKS dan UU ITE secara menyeluruh sebuah kombinasi kerangka

yang belum ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai KBGO, baik yang hanya menyoroti UU ITE secara tunggal, yang membatasi kajian pada satu bentuk KBGO tertentu, maupun yang menerapkan *maqāṣid al-syarī'ah* pada konteks di luar disharmonisasi UU TPKS dan UU ITE. Berdasarkan sintesis inilah, penelitian ini menyimpulkan bahwa negara secara moral wajib melakukan harmonisasi substantif untuk mengintegrasikan seluruh komponen hukum, dengan menempatkan korban KBGO, bukan kemudahan administratif aparat , sebagai subjek hukum utama..

B. Saran

1. Pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi normatif antara UU TPKS dan UU ITE melalui revisi terbatas maupun penyusunan pedoman interpretatif yang menegaskan prioritas penggunaan UU TPKS dalam kasus KBGO yang berkarakter kekerasan seksual. Proses sinkronisasi ini mencakup penyalarsan definisi, unsur delik, dan mekanisme penanganan perkara antara kedua undang-undang, sehingga tidak terjadi tumpang tindih norma yang berpotensi menimbulkan disharmonisasi penerapan di lapangan. Penegasan ini penting untuk mengurangi multitafsir aparat penegak

hukum dalam memilih dasar hukum, sekaligus memastikan kepastian hukum bagi korban KBGO.

2. Aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan hakim) perlu diberikan penguatan kapasitas melalui pedoman teknis penanganan perkara KBGO yang berbasis perspektif korban (*victim-centered approach*) serta perspektif gender. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak justru memperkuat posisi rentan korban.
3. Diperlukan integrasi pendekatan perlindungan hukum progresif dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pembentukan kebijakan hukum nasional, terutama dalam aspek perlindungan kehormatan, keselamatan, dan martabat manusia. Pendekatan ini dapat menjadi basis normatif tambahan untuk memperkuat arah kebijakan hukum yang lebih humanis.
4. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas implementasi UU TPKS dalam kasus-kasus KBGO secara empiris, khususnya terkait putusan pengadilan dan praktik penyidikan, guna menguji sejauh mana harmonisasi hukum benar-benar bekerja dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Sharī'ah*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2017.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Ri'ayat al-Bi'ah fī Syari'ah al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.

Al-Raysuni, Ahmad. *Nazhariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Riyadh: Dar al-Alamiyyah al-Kitab al-Islami, 1995.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fī Ushul al-Syari'ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Ibn 'Asyur, Muhammad al-Thahir. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Tunis: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984.

Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan & Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6923.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574
K/Pid.Sus/2018.

Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor
71/Pid.Sus/2023/PN Pdl.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor
96/Pid.Sus/2023/PT BTN.

Buku

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori
Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2017.

Anggono, Bayu Dwi. *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*.
Malang: UB Press, 2020.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan
Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008
(Cetak ulang 2018).

Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara*. Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2018.

Arum, Nenden Sekar, dan Luviana. *Kekerasan Berbasis
Gender Online: Panduan Memahami dan Menangani*.
Jakarta: SAFEnet, 2021.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme
Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as a Philosophy of Islamic
Law: A Systems Approach*. London: The International

- Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008. (Cetak ulang 2017/2021).
- Dyah Ochtorina Susanti dkk. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Goesniadhie, Kusnu. *Harmonisasi Sistem Hukum: Kebijakan Hambatan dan Solusinya*. Jakarta: Nusa Media, 2010. (Edisi lain: *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan*, Surabaya: JP Books, 2006).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987. (Cetak ulang Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023).
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020.
- Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2020.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2021.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Anders Wedberg. New York: Russell Sage Foundation, 1945.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015 (Cetak ulang 2019).
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2004.

- Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.
- Radbruch, Gustav. *Einführung in die Rechtswissenschaft (Pengantar Ilmu Hukum)*. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1961.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009 (Cetak ulang 2019).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000 (Cetak ulang 2017).
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Redi, Ahmad, dan Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law: Diskursus Pengaturan dan Harmonisasi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Shidarta. *Penemuan Hukum melalui Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Simatupang, Nursariani, dan Faisal. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, 2020.
- Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007 (Edisi Revisi 2020).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Topo Santoso. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Wargakusumah, M. Hasan. *Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Widiartana, G. *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Jurnal & Artikel Ilmiah

- Adhelia Ananda Putri dkk. "Efektivitas Aturan Hukum yang Menjerat Kekerasan Gender Berbasis Online." *Jurnal Iblam Law Review*, Vol. 4 No. 1 (2024).
- Affizatul Mua'malah, Mufidah Cholil, dan Musataklima. "Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah Terhadap Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kdrt." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6 No. 2 (2025).
- Astri Widia Safela dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Ditinjau Dari UU ITE." *Jurnal Dimensi*, Vol. 13 No. 1 (2024).
- Dana Haura Salsabila dan Rahtami Susanti. "Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal UM Purwokerto Law Review Faculty of Law*, Vol. 4 No. 2 (Agustus 2023).
- Dewi, Sinta. "Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam Era Digital." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 1 (2020).
- Diantha, I Made Pasek. "Perlindungan Korban dalam UU TPKS." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 3 (2022).
- Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi. "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia." *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 4 (2022): 808–823.
- Fadillah Adkiras. "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia." *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 2

(2021): 385–401 (Tercatat juga di *Jurnal HAM*, Vol. 14 No. 2 (2023): 219–223).

- Faizah, Azza Fitrahul, dan Muhammad Rifqi Hariri. "Pelindungan Hukum terhadap Korban *Revenge Porn* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–541.
- Fauzan, M. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 2 (2021): 236–238.
- Genta Andalas. *Tindak Kejahatan Revenge Porn yang Merampas Hak Hidup Korban*. 28 Juni 2023.
- Hari Suharto, Saut Parulian, dan Ruben Achmad. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex LATA*, Vol. 2 No. 2 (2021): 146–153.
- Huda, Nurul. "Problematika Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Siber di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 1 (2020).
- Ida Surya dan Abdul Wahab. "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8 No. 2 (Desember 2023).
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). *Baiq Nuril adalah Korban Kekerasan Seksual, ICJR Pertanyakan Putusan Kasasi yang Menghukum Baiq Nuril*. 17 November 2018.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). *Menguji Keberpihakan Korban: Catatan Hukum Atas Penerapan Pasal Kesusilaan UU ITE Pasca Sahnya UU TPKS*. Laporan Situasi. Jakarta: ICJR, 2023.

- Kamali, Mohammad Hashim. "Maqasid al-Shariah, Ijtihad and Civilisational Renewal." *Islam and Civilisational Renewal*, Vol. 12 No. 1 (2021): 1–15.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *Kajian Dinamika Kekerasan Berbasis Gender Online*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan Berbasis Gender Online / Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *Catatan Tahunan 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.
- Komnas HAM. *Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*. Jakarta, 12 Agustus 2024.
- Kompas.com. *Trending UU ITE usai Terduga Pelaku Pelecehan di KPI Laporkan Balik Korban*. 7 September 2021.
- Kompas.id. "Permohonan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Meningkat." 11 Desember 2024.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali. *UU ITE Jadi Alat untuk Bungkam Korban Kekerasan Seksual, Aparat Penegak Hukum Harus Fokus Lindungi Korban*. 31 Mei 2023.
- Lembaga Kajian dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI). *Kasus Revenge Porn Pandeglang: Perspektif Hukum dan Ancaman terhadap Pelanggaran Privasi Seksual*. 2023.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). "LPSK Serahkan Kompensasi Restitusi TPKS Pertama Kali Melalui Dana Bantuan Korban." 16 April 2026.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan LPSK 2024*. Jakarta: LPSK, 2024.

Marcela, Ardicha Caterine, dan Adhitya Widya Kartika. "Harmonisasi Norma Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online pada Konstitusi dan Undang-Undang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 12, no. 8 (2024)

Maulida, Diah Gustiniati. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 2 (2022).

Mohammad Rasikhul Islam. "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)." *Celestial Law Journal*, Vol. 2 No. 1 (April 2024).

Nopiana Mozin. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Gorontalo." *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, Vol. 1 No. 1 (2024).

Nur, Muhammad, Dedy Afriadi dkk. "Injustice in the Workload of the Voting Organizing Group (KPPS) Central Lampung During the 2024 Indonesian General Election." *Journal Of International Crisis And Risk Communication Research*, Vol. 7 No. 5 (2024).

Nur, Muhammad, Iknor Azli Ibrahim dkk. "Negotiating Legal Pluralism: Sharia and Civil Law Integration in Brunei Darussalam." *Jurnal Legality*, Vol. 33 No. 2 (2025).

Nur, Muhammad, Siti Maymanatun Nisa dkk. "From Text to Context: The Role of Kyai in Shaping Modern Islamic

- Inheritance Law.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 19 No. 1 (2025).
- Nur, Muhammad. “Examining Praxis Actions Of Women's Equality In Islam (Between Conservatism and Liberalism).” *Jurnal In Right*, Vol. 4 No. 1 (2014).
- Nur, Muhammad. “Integrasi dan Interkoneksi Agama.” *Jurnal In Right*, Vol. 5 No. 1 (2015).
- Nur, Muhammad. “Substansi Negara dalam Islam.” *Jurnal In Right*, Vol. 1 No. 1 (2011).
- Nurtjahyo, Lidwina Inge. “Kekerasan Seksual Berbasis Online.” *Jurnal Perempuan*, Vol. 25 No. 3 (2020).
- Nurul Irfan, M. “Maqashid al-Syariah dan Perlindungan Hak Korban dalam Sistem Hukum Modern.” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 33 No. 2 (2023): 215–217.
- Prianter Jaya Hairi dan Marfuatul Latifah. “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 14 No. 2 (November 2023).
- Purnamawati, Shinta Ayu. “Asas Lex Certa dan Lex Stricta dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pidana.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 11 No. 2 (Juni 2014).
- Puteri Hikmawati. “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum.” *Negara Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2021): 59–78 (Halaman alternatif 64–70).
- Republika.co.id. “Kejagung: Restitusi Korban Kekerasan Seksual Belum Maksimal Pulihkan Trauma.” 30 Juni 2026.
- Riski Maulana Fadli dan Achmad Mahrus Helmi. “Maqasid Syariah Perspektif Ibnu ‘Ashur: Kajian Kritis dan

- Kontekstual.” *Al Bustan Jurnal Studi Islam dan Sosial Keagamaan*, Vol. 1 Issue 1 (Juli 2024).
- Rochaeti, Nur, dan R. Nazriyah. “Problematisasi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3 (2021): 344–347.
- Rovi Ayu Nabila. “Perlindungan Hukum Driver Online Wanita Dalam Ekonomi Digital Perspektif Maqasid Syariah Berbasis Keadilan Gender.” *Jurnal Islamic Business Law*, Vol. 9 No. 3 (2025).
- SAFEnet. *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2024*. Denpasar: Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), 2024.
- Sitti Munawwarah. “Kekerasan Berbasis di Era Digital: Tantangan Baru Bagi Perempuan.” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6 No. 1 (April 2025).
- Suseno, Sigid. “Yurisdiksi Tindak Pidana Siber.” *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 2 (2019).
- Tiara Rahmawati Nurdin. “Revenge Porn dan Hak Atas Martabat Manusia Tantangan Hukum dalam Menjamin Perlindungan Korban.” *Jurnal Staatsrecht*, Vol. 3 No. 1 (2023).
- TvOne News. *Usai Dilaporkan Dugaan Pelecehan Seksual, Dosen Kampus Universitas di Jakarta Selatan Buat Laporan Balik Terkait Pencemaran Nama Baik*. 16 April 2026.
- UN Women. *Online Violence Against Women and Girls*. New York: UN Women, 2021.
- Veren Amanda Taurima. “Korban Seksstansi Perspektif Undang-Undang ITE 2024 Dan UU TPKS 2022.” *Jurnal De Victim*, Vol. 1 No. 1 (2025).

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Kriminalisasi Pendamping Korban Kasus Kekerasan Seksual, Meila (Pengacara YLBHI). 2024.

Zul Afiff Senen. “Rekonseptualisasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku dan Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice.” *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 2 (2021): 250–258.

